

KELAS MENULIS

Dari Proposal Penelitian Ke Penulisan Artikel Ilmiah,
Publikasi Jurnal, dan Hak Kekayaan Intelektual



WAHYUDIN DARMALAKSANA

SENTRA PUBLIKASI INDONESIA
2020

KELAS MENULIS

Dari Proposal Penelitian Ke Penulisan Artikel Ilmiah,
Publikasi Jurnal, dan Hak Kekayaan Intelektual

WAHYUDIN DARMALAKSANA

SENTRA PUBLIKASI INDONESIA
2020

KELAS MENULIS

Dari Proposal Penelitian Ke Artikel Ilmiah, Publikasi Jurnal,
dan Hak Kekayaan Intelektual

Penyunting: Wahyudin Darmalaksana

Penerbit:

Sentra Publikasi Indonesia

Alamat Redaksi:

Jalan A.H. Nasution Gg. Swadaya Rt.02/03 No. 35 Cipadung-Cibiru,
Bandung

Cetakan Pertama, Mei 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Buku ini merupakan hasil pencapaian Kelas Menulis yang dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis dilaksanakan dalam rangka peningkatan skill akademik di bidang penelitian, penulisan karya ilmiah, dan publikasi artikel jurnal ilmiah.

Materi buku ini meliputi proposal penelitian, artikel jurnal ilmiah, pengiriman (submit) artikel ke jurnal ilmiah, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Materi ini disampaikan sebagai proyek percontohan pelaksanaan Kelas Menulis dari manifestasi peserta Kelas Menulis dalam rangka ikhtiyar mewujudkan pengalaman terbaik (*best practice*).

Buku ini diharapkan menjadi acuan dalam pelatihan efektif Kelas Menulis untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Diharapkan pembaca yang Budiman dapat memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Penyunting

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Proposal Penelitian, 1

Artikel Ilmiah, 10

Pengiriman Naskah Ke Jurnal, 22

Hak Kekayaan Intelektual, 23

PROPOSAL PENELITIAN

Perempuan Meminag Laki-Laki Menurut Hadis

by Robiah Awaliyah

Submission date: 29-Apr-2020 10:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1311149938

File name: Metpen_ROBIAH_AWALIYAH_1181060068.docx (38.22K)

Word count: 1118

Character count: 7740

Nama : Robiah Awaliyah

NIM : 1181060068

Jurusan/kelas: Ilmu Hadits/4B

PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI

Latar Belakang

Dalam keberlangsungan hidup manusia, salah satunya adalah adanya keturunan yang melanjutkan. Dalam syari'at islam sudah diatur perihal tersebut, yaitu melalui sebuah pernikahan. Dalam pernikahan yang terpenting adalah akad nikah. Mengingat pentingnya akad nikah sebagai ukuran sah tidaknya dalam sebuah pernikahan, maka diperlukan pendahuluan sebelum akad nikah atau biasa disebut sebagai khitbah/lamaran yang dilakukan sebelum adanya ikatan suami istri. Menurut Musthafa bin Abu Al-Gayth Abd al-Hay yang mengutip pendapat Ibn Atiyyah, khitbah adalah kehendak, kalimat, dan keramahan, baik melalui tindakan ataupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang. (Masduki, 2019)

Dalam prosesi lamaran/khitbah, para ulama telah sepakat bahwa dalam proses melamar terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam melaksanakannya agar proses tersebut bisa berlanjut kepada jenjang yang lebih serius yaitu diadakannya pernikahan/akad nikah, seperti syarat *mustahsinah* dan *lazimah*, bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi dan sebagainya. Prosesi peminangan dalam islam memang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun ada juga lamaran yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki seperti umumnya kita ketahui kisah Siti Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi terhadap Rasulullah. (Halimatus Sa'diyyah, 2019). Diizinkan pula bagi wali wanita untuk menawarkan pernikahan mereka kepada seorang pria (Andi Darussalam, 2018)

Peminangan perempuan terhadap laki-laki di era modern ini ternyata masih digunakan diberbagai daerah di Indonesia seperti di Lamongan dan di Ponorogo (Fatkhurozi, 2019), dengan acuan hadis yang mengisahkan Sayyidah Khodijah melamar Rasulullah sehingga perempuan melamar laki-laki merupakan hal yang wajar apabila terjadi. (Fatkhurozi, 2019).

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk membahas keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki.

A. Rumusan Masalah : Terdapat keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki.

B. Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana peminangan dalam Islam?
2. Bagaimana hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki?
3. Bagaimana keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki?

C. Tinjauan Pustaka :

1. Masduki. (2019). Judul "kontekstualisasi hadis peminangan perempuan terhadap laki-laki". Penerbit *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*. Artikel ini menggunakan interpretasi hadis yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah mengenai pemahaman kontekstual hadis tentang perempuan yang mengajukan laki-laki dan bagaimana fenomena ini berkembang di era kontemporer. Artikel ini menyimpulkan bahwa sudah berbeda konsep peminangan perempuan terhadap laki-laki sejak jaman nabi namun tetap diperbolehkan.
2. Andi Darussalam. (2018). Judul "Peminangan dalam islam (perspektif hadis nabi SAW)" penerbit UIN Alauddin Makassar. Artikel ini menggunakan penelitian pustaka yang terdiri dari buku-buku hadis, ayat Al-Qur'an dan mendukung data serta informasi yang dibutuhkan untuk menafsirkan data dengan mengacu pada penjelasan para ulama dalam buku-buku hadis, tafsir dan sebagainya. Hasil dan Pembahasan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tentang khitbah. Artikel ini menyimpulkan bahwa peminangan dalam islam merupakan penguatan dan penetapan hati kedua calon.
3. Fatkhurozi. (2019). Judul "Praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat" penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di suatu tempat. Skripsi ini menyimpulkan bahwa boleh peminangan wanita terhadap laki-laki sebagaimana Siti Khodijah terhadap Rasulullah.
4. Halimatus Sa'diyah (2019). Judul "Tradisi Perempuan Meminang Laki Laki Di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir". Penerbit fakultas Ushuluddin dan dakwah IAIN Surakarta. Skripsi ini

menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah menjelaskan proses peminangan perempuan terhadap laki-laki di suatu daerah. Skripsi ini menyimpulkan bahwa diperbolehkan dan lumrah terjadinya peminangan perempuan terhadap laki-laki.


D. Kerangka Berpikir :

Peminangan dalam islam (Khitbah) merupakan pendahuluan sebelum terjadinya akad nikah / sebelum adanya ikatan suami istri (Masduki, 2019). Peminangan dalam islam mempunyai **syarat dan ketentuan** tertentu agar dalam peminangan dapat berlanjut pada tahap pernikahan (Masduki, 2019). **Prosesi peminangan** dalam islam biasa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun ada juga perempuan yang meminta untuk dipinang laki-laki. (Masduki, 2019).

Terdapat **hadis** yang berkenaan dengan peminangan oleh perempuan didalam islam, sebagaimana dulu Siti Khodijah menawarkan diri untuk dinikahi kepada Rasulullah SAW, (Halimatus Sa'diyah, 2019). Para ulama telah memberikan **syarah dan pemaknaan** terhadap hadis peminangan, seperti disebutkan oleh M. Sayyid Ahmad hadis peminangan perempuan mengindikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahnya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama (Masduki, 2019). **Peminangan Siti Khodijah** terhadap nabi merupakan kisah yang masyhur dimasyarakat dan hal ini yang mendasari wanita era milenial untuk memiliki hak mengutarakan keinginannya untuk dinikahi oleh pria yang saleh. (Andi Darussalam, (2018).

Realita peminangan di era modern ini, secara tidak langsung telah menjadi adat yang ditandai dengan tukar cincin, syukuran dan sebagainya. (Halimatus Sa'diyah, 2019). **Pemaknaan kontekstual** terhadap hadis peminangan nabi dilatar belakangi oleh seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi dengan atau tanpa adanya mahar (Masduki, 2019). **Keragaman pemahaman** masyarakat terhadap hadis peminangan membuat masyarakat semakin terarah dan teratur melaksanakan peminangan yang sesuai dengan syari'at islam (Fatkhurozi, 2019).

Bagan Kerangka Berpikir:



E. Metodologi Penelitian:

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber-sumber kepustakaan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah dikategorisasi, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber pustaka. Data-data tersebut ditampilkan sebagai temuan penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan yang bertujuan untuk menampilkan fakta. Lalu, fakta tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode, atau analisis, atau pendekatan syarah hadis.

F. Sistematika Penulisan:

berdasarkan kerangka berpikir diatas, sistematika penulisan dibawah ini adalah:

1 **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Berpikir
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PEMINANGAN DALAM ISLAM

- A. Pengertian Peminangan
- B. Syarat dan Ketentuan Peminangan
- C. Prosesi Peminangan dalam Islam

BAB III HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI

- A. Matan Hadis
- B. Syarah dan Pemaknaan Ulama
- C. Peristiwa Peminangan Sayyidah Khadijah

BAB IV KERAGAMAN PEMAHAMAN MUSLIM MENYIKAPI PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI

- A. Realita Peminangan Era Modern
- B. Pemaknaan Konstektual terhadap Hadis Peminangan
- C. Keragaman Pemahaman Muslim

6 **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

- Masduki (2019). KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI. Yogyakarta: [Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis](#).
- Halimatus Sa'diyah (2019). TRADISI PEREMPUAN MEMINANG LAKI LAKI DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN DALAM PRESPEKTIF FEMINISME EKSISTENSIALIS SIMONE DE BEAUVOIR. Surakarta: fakultas Ushuluddin dan dakwah IAIN Surakarta.
- Andi Darussalam (2019). PEMINANGAN DALAM ISLAM (PERSPEKTIF HADIS NABI SAW). Makassar: [Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar](#).
- Fatkurozi (2019). PRAKTIK PEMINANGAN OLEH PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DI DESA JAPAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Peminangan Perempuan terhadap Laki-Laki Menurut Hadis

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Student Paper

2%

2

Ahmad Wahyu Hidayat. "Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDN Demangan Yogyakarta", Tarbiyatuna, 2018

Publication

1%

3

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

1%

4

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

1%

5

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1%

6

Oktovianus Mamoh, Hendrika Bete. "PENGEMBANGAN DIRI GURU-GURU MATEMATIKA SE-KABUPATEN TTU MELALUI KEGIATAN BIMTEK PENULISAN PROPOSAL DAN ARTIKEL ILMIAH", Bakti Cendana, 2019

Publication

1%

7

Submitted to IAIN MAdura

Student Paper

1

%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

ARTIKEL ILMIAH

Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis

by Robiah Awaliyah

Submission date: 15-May-2020 06:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 1324930288

File name: 15052020_08.00_ROBIAH.docx (48.53K)

Word count: 3672

Character count: 24641

PEREMPUAN MEMINANG LAKI-LAKI MENURUT HADIS

Robiah Awaliyah
Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
robiah15062000@gmail.com

Wahyudin Darmalaksana
Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women against men in the modern era. This research is a qualitative type which applies a literature study to interpret matan (hadith text) using the method of syarah approach. The results and discussion of this study include the engagement (khitbah) in Islam, the views of ulama on the syarah hadith, and an analysis of the diversity of Muslim understanding from a cultural perspective. This study concludes that the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women to men can be overcome through the completion of Islamic law, but this is even more flexible approached with a cultural perspective. This study recommends that further research be undertaken on the hadith on the engagement of women against men through field studies with an ethnographic analysis approach.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka untuk melakukan interpretasi terhadap matan (teks hadis) dengan menggunakan metode pendekatan syarah hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup peminangan (khitbah) perempuan terhadap laki-laki dalam Islam, pandangan ulama atas syarah hadis dimaksud, dan analisis keragaman pemahaman muslim dari perspektif budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki dapat teratasi melalui penyelesaian syariat Islam, tetapi hal tersebut lebih fleksibel lagi didekati dengan perspektif budaya. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis etnografi.

Kata Kunci: Metodologi ilmu hadis, Peminangan perempuan, Pendekatan Budaya, Syarah hadis

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu tindakan untuk melanjutkan kehidupan dalam perintah agama (Darussalam, 2018). Pernikahan dipahami sebagai subjek yang sakral (Azzam & Hawwas, 2011), sehingga sebelum diadakannya peristiwa tersebut terkadang terlebih dahulu dilaksanakan peminangan atau khitbah (Novel, 2018). Mayoritas ulama berpendapat bahwa meminang tidak wajib, berbeda dengan Daud al-Zahiri yang mengatakan bahwa meminang itu wajib (Masduki, 2019), sebab meminang merupakan suatu tindakan menuju kebaikan (Hakim R., 2000). Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa meminang hukumnya sunnah (Mahalli, 2003). Peminangan lumrah dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan (Al-Ghifari, 2003), agar kelak tidak terjadi 'kecelakaan' yang dapat menggagalkan pernikahan (Mahalli, 2003). Namun, dijumpai dalam beberapa peristiwa bahwa peminangan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki (Soleha, 2013). Dalam hal ini, timbul keragaman pemahaman muslim mengenai peristiwa tersebut, di mana hal ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih serius.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan baik oleh para peneliti. Antara lain penelitian yang dilakukan oleh Masduki (2019), dengan judul "Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-laki," dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Penelitian ini membahas pemahaman kontekstual hadis tentang perempuan yang meminang laki-laki serta bagaimana fenomena ini berkembang di era kontemporer. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah pemahaman kontekstual tentang perempuan yang mengusulkan lamaran kepada seorang pria yang didasarkan pada hadis dapat disebut diperbolehkan karena Nabi Saw. tidak memberikan keputusan hukum dan melarangnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontekstualisasi hadis sangatlah penting dalam mengimbangi perkembangan zaman dan kontekstualisasi peminangan perempuan terhadap laki-laki dari masa Nabi Saw. ke era kini mengalami pergeseran yang signifikan. Di masa Nabi Saw., status wanita yang meminang adalah janda dan lelaki yang dipinangnya merupakan lelaki baik dan saleh pilihan keluarga. Namun, pada era dewasa ini perempuan peminang dapat saja merupakan status beragam, dan laki-laki yang dipinangnya bisa saja juga merupakan pilihan sendiri yang tidak melihat kriteria sifat saleh, meskipun yang bila ditinjau dari segi syari'at tetap diperbolehkan (Masduki, 2019).

Selain itu, terdapat sejumlah penelitian yang membahas fenomena praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki dilihat dari sisi hubungan tradisi dengan *fiqh munakahat* (Mudzar, 1997). Antara lain penelitian di Desa Japan, Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan oleh Fatkhurozi (2019). Penelitian ini membahas fenomena praktik peminangan perempuan terhadap laki-laki serta relasi peran suami istri perspektif *fiqh munakahat*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah tradisi tersebut didasari untuk menjaga tradisi leluhur dan mempererat tali kekeluargaan pihak perempuan terhadap laki-laki dan hal tersebut diyakini bila peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak perempuan mendapat rezeki yang melimpah. Daripada itu, proses peminangan tersebut dipahami tidak melanggar syari'at Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara *fiqh munakahat* praktik peminangan perempuan terhadap laki-laki di Desa Japan Kabupaten Ponorogo ini tidak termasuk peminangan yang dilarang. Namun, relasi peran suami istri di desa ini tidak sesuai dengan *fiqh munakahat* yaitu suami tidak dibebankan membantu istri dalam mengasuh dan mendidik anak, dan seorang istri tidak memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan berpendapat (Fatkhurozi,

2019). Umumnya, penelitian terdahulu menerapkan tinjauan syariat Islam dan dipandang perlu penelitian lanjutan dari sudut pandang kajian budaya.

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk mendukung temuan sebelumnya. Kerangka berpikir penelitian ini memandang perlu menegaskan kembali pengertian peminangan dalam Islam, yang dipahami sebagai pendahuluan sebelum terjadinya ikatan suami istri (Masduki, 2019). Syarat peminangan perlu dikemukakan yang dipahami sebagai penguatan agar berlanjut pada tahap pernikahan (Masduki, 2019). Proses peminangan penting dibahas dimana umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun dalam hal tertentu dijumpai pula peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki (Masduki, 2019). Diketahui bahwa terdapat teks hadis yang berkenaan dengan peminangan oleh perempuan (Sa'diyah, 2019). Syarah hadis telah diberikan oleh para ulama yang menegaskan perempuan boleh mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahinya (Masduki, 2019). Peminangan Siti Khodijah terhadap Nabi Saw. merupakan kisah yang masyhur dan hal ini mendasari wanita era kontemporer dipandang memiliki hak mengutarakan keinginannya untuk dinikahi oleh pria (Darussalam, 2018). Realita peminangan di era modern ini, secara tidak langsung telah menjadi adat yang ditandai dengan tukar cincin, syukuran dan sebagainya (Sa'diyah, 2019). Pemaknaan kontekstual terhadap hadis mengenai peminangan perempuan kepada laki-laki sangat dibutuhkan (Masduki, 2019). Keragaman pemahaman masyarakat berpotensi mengarahkan kebiasaan peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki agar dikelola sesuai dengan dasar Islam (Fatkhurozi, 2019). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat keragaman pemahaman masyarakat muslim dalam menyikapi hadis mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki di era modern sekarang ini.

Berdasarkan rumusan masalah atau hipotesis di atas, pertanyaan dalam penelitian ini secara terperinci, yakni: bagaimana peminangan dalam Islam, bagaimana hadis peminangan perempuan terhadap laki-laki beserta syarahnya, dan terakhir sebagai pertanyaan utama, yaitu bagaimana keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern. Penelitian ini bertujuan untuk membahas keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang peminangan perempuan terhadap laki-laki pada era modern sekarang ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan (Darmalaksana, 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode, pendekatan, dan analisis syarah hadis (Darmalaksana, 2020) dengan perspektif budaya (*culture study*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini:

1. Peminangan dalam Islam

Peminangan dalam Islam dikenal dengan istilah khitbah, yaitu kehendak, kalimat, dan keramahan, baik melalui tindakan ataupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang (Masduki, 2019). Khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya atau hanya pelaksanaan melalui perantara yang tepercaya (Darussalam, 2018).

Islam memperhatikan masalah peminangan atau khitbah (Azzam & Hawwas, 2011) terutama sebagai pendahuluan sebelum terjadinya akad nikah (Mardani, 2011). Khitbah sebagai pendahuluan sebelum akad nikah atau pernikahan dipandang menjadi sarana agar saling mengenal pasangan dengan cara yang halal dan tanpa termodai oleh unsur maksiat (Hakim R. M., 2016). Pernikahan merupakan aspek prinsip dalam kehidupan sosial masyarakat (Takariawan, 2004). Terutama pernikahan bertujuan untuk memenuhi bimbingan agama dan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (Darussalam, 2018). Dalam pernikahan yang terpenting adalah akad nikah serta perlu adanya saksi yang adil (Mukhsin, 2019). Adapun khitbah mempunyai sisi signifikan untuk memperkuat ikatan pernikahan.

Syarat peminangan telah diatur menurut syariat berdasarkan kesepakatan para ulama (Darussalam, 2018). Secara garis besar, syarat peminangan dibagi dalam dua kategori, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah* (Mukhtar, 1993). Pertama, syarat *mustahsinah*, yaitu anjuran (tidak wajib) untuk memeriksa perempuan yang akan dipinang (Abdillah & Rasyidin, 2019). Dalam hal ini perempuan yang dipinang sebaiknya setara dengan pria yang meminang, baik secara fisik ataupun non-fisik, serta memiliki sifat penyayang dan dapat melahirkan keturunan. Namun, berkaitan dengan memeriksa perempuan yang akan dipinang terdapat perbedaan pendapat para ulama (Umami, 2019). Kedua, syarat *lazimah*, yakni syarat yang harus dipenuhi sebelum meminang. Di antaranya, perempuan yang dipinang bukan dalam pinangan pria lain dan perempuan yang dipinang tidak dalam masa *'iddah* (Jazari, 2019). Dengan demikian, peminangan tidak dilakukan secara bebas, tetapi para ulama telah sepakat bahwa dalam peminangan memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang mengaturnya (Darussalam, 2018).

Proses peminangan ditetapkan pula dengan beberapa ketentuan (Mukhtar, 1993). Adapun ketentuan proses peminangan antara lain: bukan wanita yang haram dinikahi, seperti adanya hubungan nasab (keturunan), saudara sesusuan, dan *mushoharah* (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri); bukan perempuan yang dalam masa *'iddah* (Ghozali, 2003); dan bukan perempuan yang (menyetujui) untuk dikhitbah pria lain (Mukhtar, 1993). Daripada itu, proses peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, melalui keluarga atau melalui utusan yang dapat dipercaya (al-Zuhaili, t.t).

Jelaslah bahwa tidak ada larangan peminangan dalam Islam dalam arti khitbah diperbolehkan kelangsungannya, baik secara prinsip maupun secara formal. Bahkan, peminangan telah diatur ketentuannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja peminangan yang berlangsung dalam tradisi masyarakat tampak mayoritas dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun demikian, tidak ada ketentuan syariat yang mengatur bahwa peminangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki (al-Muyassar, t.t). Sehingga dalam hal

ini tidak menutup kemungkinan bahwa peminangan (khitbah) dapat dilakukan oleh pihak perempuan (Masduki, 2019).

2. Hadis Peminangan Laki-Laki

Terdapat sejumlah matan hadis berkaitan dengan peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki (Masduki, 2019). Di antaranya, matan (teks) hadis dalam kitab *Shahih al-Bukhori* (Nomor 4726) sebagai berikut:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مزخوم بن عبد العزيز بن مهران قال سمعت ثابتاً البُناني قال كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِدَّةِ ابْنَةِ لَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ فَنَسِيَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ بِي حَاجَةٌ فَجَاءَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَهْلٌ حَيَاءُهَا وَاسْوَأَاتُهَا وَأَسْوَأَاتُهَا قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِمَّا رَغِبْتَ فِي النَّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسِيهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: “Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?” Lalu anak wanita Anas pun berkomentar: “Alangkah sedikitnya rasa malunya.” Anas berkata: “Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau” (HR. Bukhari).

Syarah dan pemaknaan hadis di atas telah diberikan secara lugas oleh para ulama. Dalam syarah Bukhori, *Fathul Bari*, dikemukakan penjelasan tentang hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan berkenaan dengan perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Layla Bint Qays. Selebihnya, Ibnu Hajar memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan serta mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shaleh lagi baik dalam agamanya dan ditekankan pula bahwa bagi seorang laki-laki tidak boleh merendharkannya. Apabila pihak laki-laki berkehendak untuk menolak, maka harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan halus dengan cara mendiamkannya. Lebih tegas lagi, Imam al-Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh pria saleh itu disunnahkan. Namun, bila tujuannya hanya ingin mencari keduniaan saja, maka hal tersebut tergolong perbuatan yang tercela (Masduki, 2019).

Peristiwa peminangan perempuan terhadap laki-laki bangsa Arab pra-Islam pun telah dikenal, sebagaimana peristiwa peminangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Saw. (Al-Mubarakfuri, 2019) yang dimana saat itu Nabi Saw. berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun (Indra, Ahzada, & Husnani, 2007). Sayyidah Khadijah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang Rasul Saw. yang padahal saat itu Arab Jahiliyah memiliki adat pantang bagi seorang perempuan meminang laki-laki. Ketertarikan Khadijah bermula ketika ia melihat Rasul Saw. pandai serta amanah dalam berdagang dan peminangan tersebut muncul setelah Siti Khadijah

bermimpi melihat matahari turun dari langit dan masuk kerumahnya dan cahaya tersebut menerangi seluruh kota Makkah. Kemudian ia bermusyawarah dengan pamannya dan melamar Rasulullah Saw. (Hisyam, t.t).

Pada zaman Rasulullah Saw. ditemukan tiga kasus perempuan melamar laki-laki, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah kepada Nabi Saw., seorang wanita kepada Nabi Saw. dan Sayyidina Umar menawarkan putrinya Hafshoh kepada Usman, Abu Bakar dan Nabi Saw. (Masduki, 2019). Jika ditinjau dari segi sejarah, fenomena peminangan perempuan terhadap laki-laki tersebut sudah terjadi pada masa Nabi Saw., bahkan melibatkan beliau sebagai pelakunya (Al-Mubarakfuri, 2019).

3. Keragaman Pemahaman Muslim

Realita peminangan di era modern ini telah mendapat pengaruh dari berbagai taradisi dan kebudayaan termasuk dari budaya Barat. Sering dijumpai peminangan di era modern dalam bentuk tukar cincin, syukuran dan lainnya (Sa'diyah, 2019). Dapat ditegaskan bahwa peminangan bukan subjek yang menimbulkan pertentangan berkenaan dengan kebolehan nya apakah menurut peraturan syariat Islam ataupun berdasarkan perspektif kemanusiaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekalipun. Islam membolehkan adanya pertunangan untuk mengadakan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dihadapan para saksi yang adil sebagai pendahuluan sebelum melangsukan ikatan pernikahan. Memang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat kelonggaran di mana kedua belah pihak tidak dilarang memutuskan atau membatalkan kesepakatan pernikahan meskipun telah terjadi ikatan pertunangan. Adapun dalam Islam terjadinya pertunangan melalui lamaran berarti telah terbentuknya ikatan di antara kedua belah pihak untuk kesepakatan melangsungkan pernikahan yang hanya dapat dibatalkan oleh alasan rasional yang tidak bertentangan dengan syariat (Awang & Mahdie, 2018). Meskipun demikian, baik ketentuan syariat maupun peraturan kemanisan dalam ketentuan formal di Indonesia, keduanya tidak mempermasalahkan dilangsungkannya peminangan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Permasalahannya adalah bagaimana peminangan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Berkenaan dengan hal ini diakui terdapat keragaman pemahaman di kalangan masyarakat muslim apakah boleh perempuan melamar laki-laki ataupun tidak boleh pelamaran tersebut dilaksanakan. Pandangan sementara pihak yang cenderung melarang pelamaran oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki lebih disebabkan karena adanya nilai etis budaya yang menurut tradisi setempat hal demikian dipandang tidak lazim atau tidak umum atau tidak etis, terlebih dalam budaya timur yang dikenal lekat dengan etika kesantunan (Susanti, 2014). Akan tetapi, peminangan terjadi pula di tanah air yang dilangsungkan oleh perempuan terhadap laki-laki yang justru dilandasi oleh budaya pula bahwa tradisi di tempat tersebut telah menjadi kebiasaan hal yang demikian dilaksanakan (Sa'diyah, 2019). Hal ini seakan-akan terjadi pertentangan antara kasus pertama yang cenderung melarang dan kasus kedua yang membolehkan sebagai hal yang lazim karena kebiasaan. Namun, pertentangan tersebut tidak perlu dibenturkan mengingat hanya disebabkan oleh perbedaan budaya saja (Islam, 2020). Indonesia pada kenyataannya terdiri atas kultur, tradisi, dan budaya yang beragam sehingga bangsa ini menganut pandangan multi-kulturalis yang tidak boleh membenturkan antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya (Tarmizi, 2019).

Pemaknaan atas hadis peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki dibutuhkan kontekstualisasi. Sebab, keragaman pemahaman di masyarakat muslim tentang boleh dan tidaknya pertunangan oleh perempuan terhadap laki-laki dapat pula didasarkan oleh suatu sikap keberagamaan dalam memahami teks keagamaan Islam. Sebagian ada yang memahami teks Islam secara harfiah, leterlek, dan radikal. Sebagian lagi ada yang memahaminya secara bebas, terbuka, dan liberal (Mukhlis, 2019). Pertunangan ala Barat dapat saja didukung oleh oleh kaum liberal. Sedangkan peristiwa lamaran oleh perempuan terhadap laki-laki bisa saja ditentang oleh kaum radikal. Hal ini semacam suatu pertentangan dengan istilah antara Barat dan Timur atau pertentangan antara paham kanan Islam dan paham kiri Islam, dan istilah lainnya. Terhadap dua pandangan yang dikotomik ini dapat diambil jalan tengah dengan cara kompromi. Sebab, dua pandangan yang bersebrangan tanpa dikompromikan dapat menimbulkan tabrakan yang hebat. Memang ideologi radikal dan ideologi liberal selalu berbenturan sehingga perlu diambil jalan tengah (Daulay, 2013). Apabila pandangan yang satu memegang paham tradisionalitas yang fundamental, maka pandangan yang satunya lagi mengambil pengaruh modernitas yang liberalis, sehingga tegas dibutuhkan suatu pandangan kontekstualis yang moderat (Asmad, 2019).

Pandangan moderat biasanya mengedepankan pendekatan kontekstualisasi terhadap teks keagamaan termasuk teks hadis. Dalam hal ini, hadis tentang peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki idealnya dipahami secara kontekstual. Adapun kontekstualisasi perempuan meminang laki-laki didasarkan pada latar belakang kisah Rasulullah Saw, yang dilamar oleh Sayyidah Khadijah serta Sayyidina Umar yang menawarkan putrinya Hafshah untuk dinikahi oleh Utsman, Abu Bakar dan Nabi Saw. (Masduki, 2019). Berdasarkan hal ini diketahui bahwa kedudukan perempuan pada masa Nabi Saw. kebanyakan memiliki status janda sehingga dirinya memiliki kuasa untuk menentukan masa depannya sendiri serta laki-laki yang dipinang harus laki-laki yang shaleh dan baik agamanya (Soleha, 2013) yang bertujuan agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari laki-laki tersebut. Dengan demikian, melihat era dewasa ini tidak ditemukan dasar yang tegas dalam permasalahan ini sehingga ditinjau secara dalil peminangan perempuan terhadap seorang laki-laki diperbolehkan (Al-Ghifari, 2003), hal ini tentu dengan catatan tidak keluar dari ketentuan Islam (Masduki, 2019).

Keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki dipandang hal yang wajar. Perbedaan pandangan pun dapat dipahami sebagai dinamika dan sekaligus rahmat. Meskipun dilarang namun kenyataannya pada era modern ini peminangan perempuan terhadap laki-laki dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Lamongan dan di Ponorogo (Sa'diyah, 2019). Kenyataan ini tentunya didasari dengan adat tradisi daerah setempat, dan latar belakang tersendiri yang tetap di dalam batas syariat Islam (Fatkhurozi, 2019). Jelaslah bahwa realita terjadinya peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki di masa era modern sekarang ini lebih disebabkan oleh budaya dan tradisi. Atau disebabkan kasus tertentu dengan alasan lain yang tidak dapat digeneralisir. Terasa sekali bahwa Islam sangat elastis dan fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi sosial budaya dan tradisi setempat. Itu sebabnya, Islam disebut relevan dengan situasi dan kondisi zaman. Oleh karena itu, keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki tidak perlu diperdebatkan lagi secara tajam di zaman era modern sekarang ini (Masduki, 2019).

Hikmah atau natijah dari fenomena keragaman pemahaman di masyarakat muslim mengenai peminangan perempuan terhadap laki-laki dapat dipetik. Bahwa Islam tidak semata-mata dogmatik, ideologis, dan hanya sebatas syariat. Islam meliputi bidang yang teramat luas yang diakui sangat toleran, adaptif, dan akomodatif terhadap keanekaan dan keragaman kultur, hingga terbukti Islam telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam membangun pandangan kebangsaan Indonesia berwawasan multikultural (Silfiah, 2020). Termasuk peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki diakui bahwa pandangan syariat saja tidak cukup diperlukan sudut pandang lain secara multi-perspektif.

D. Kesimpulan

Keragaman pemahaman muslim mengenai pelamaran oleh perempuan terhadap laki-laki sebagai diberitakan melalui hadis Nabi Saw. merupakan subjek yang dapat diselesaikan dengan syariat Islam. Terlebih kompromi pandangan secara moderat atas keragaman pemahaman muslim pada topik tersebut sangat memungkinkan lagi dengan cara melakukan syarah terhadap hadis dimaksud melalui multi-pendekatan yang komprehensif, khususnya pendekatan kultural, tradisi, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang perempuan meminang laki-laki menurut hadis melalui studi lapangan dengan pendekatan etnografi.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. A., & Rasyidin. (2019). Anggota Tubuh Terkhitbah yang Boleh Di Pandang Menurut Ibnu Hadzm. *Al-Qadhā*.
- Al-Ghifari, A. (2003). *Pacaran Yang Islami Adakah?* Bandung: Mujahid Press.
- Al-Mubarakfuri, S. S. (2019). *Arrohiqul Makhtum Sirah Nabawiyah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Muyassar, M. S. (t.t). *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT. Gelora aksara pratama.
- al-Zuhaili, W. (t.t). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatih*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asmad, A. (2019). Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalis dan Liberalis dalam Mengawal Karakteristik Islam Di Indonesia. *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*.
- AS-Sidokare, A. A. (2009). *ebook Shahih Bukhari edisi CHM*. tanpa catatan kota: kampungsunah.
- Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Penerbit Kemala Indonesia: Fikiran Masyarakat*.

- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). *Rekam Proses Kuliah Online Metode Penelitian Hadis*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darussalam, A. (2018). *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Daulay, S. P. (2013). Membumikan Islam Melalui Mazhab Ketiga: Refleksi Kritis Terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme Islam. *Madania*.
- Fatkurozi. (2019). *Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Fiqh Munakahat*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, R. M. (2016). Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 72.
- Hisyam, A. M. (t.t). *al-Sirah al-Nabawiyah Li Ibn Hisyam*. Bairut: Dar al-Jail.
- Indra, H., Ahzada, I., & Husnani. (2007). *Potret Wanita Shalehah*. Graha Ilmu.
- Islam, M. H. (2020). Pembentukan Kepribadian Multikultural melalui Pendidikan Diversitas. *Pendidikan Multikultural*.
- Jazari, I. (2019). Pandangan dan Hukum Islam terhadap Wanita dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyiyah*.
- Mahalli, A. M. (2003). *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masduki. (2019). *Keaktualisasian Hadis Peminangan Perempuan terhadap Laki-Laki*. Yogyakarta: *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.
- Mudzar, A. (1997). *Penelitian Agama dan Keagamaan*. Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga.
- Mukhlis, F. H. (2019). Kritik Ilmu-Ilmu Keislaman: Kontribusi Jaringan Islam Liberal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*.

- Mukhsin, M. K. (2019). Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Novel, I. (2018). *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*. Alburriyah: Jurnal Hukum Islam.
- Sa'diyah, H. (2019). *Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir*. Surakarta: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta.
- Silfiah, R. I. (2020). Kontribusi Hukum Islam dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural. *Arena Hukum*.
- Soleha. (2013). *Pinangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki: Studi Analisis dalam Kitab Hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2001*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Susanti, E. (2014). Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu. *Sosial Budaya*.
- Takariawan, C. (2004). *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia.
- Tarmizi, T. (2019). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi, dan Relevansinya dalam Doktrin Islam. *Jurnal Tahdzibi Manajemen Pendidikan Islam*.
- Umami, H. (2019). Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah. *Ussratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 عام، ر عما دلدين عمر مصطفى. "الأحاديا ثلثة دراو في حماية
A Summary of Prophetic Traditions in Protcting Families
from Family Break up : Collection , Classification
and Takhreej", University of Jordan, 2004
Publication 1%
- 2 Submitted to IAIN Surakarta
Student Paper 1%
- 3 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Student Paper 1%
- 4 Submitted to University of Muhammadiyah
Malang
Student Paper 1%
- 5 Muhammad Alfatih Suryadilaga. "PEMBACAAN
HADIS DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI",
ALQALAM, 2017
Publication 1%

PENGIRIMAN ARTIKEL KE JURNAL

Cara login dan pengiriman (submission) naskah artikel ke jurnal ilmiah silahkan klik link ini:

<https://www.yudidarma.id/2020/01/login-submission-of-article.html>

Submission Metadata

EDIT METADATA

Authors

Name

Wahyudin Darmalaksana 

Affiliation

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Scopus ID: 57200216635

Country

Indonesia

Bio Statement



Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=CGyaN8YAAAAJ> Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200216635>

Principal contact for editorial correspondence.

Title and Abstract

Title

PEREMPUAN MEMINANG LAKI-LAKI MENURUT HADIS

Abstract

This study aims to discuss the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women against men in the modern era. This research is a qualitative type which applies a literature study to interpret matan (hadith text) using the method of syarah approach. The results and discussion of this study include the engagement (khitbah) in Islam, the views of ulama on the syarah hadith, and an analysis of the diversity of Muslim understanding from a cultural perspective. This study concludes that the diversity of Muslim understanding in addressing the hadith about the engagement of women to men can be overcome through the completion of Islamic law, but this is even more flexible approached with a cultural perspective. This study recommends that further research be undertaken on the hadith on the engagement of women against men through field studies with an ethnographic analysis approach.

Indexing

Keywords

Metodologi ilmu hadis, Peminangan pe rempuan; Pendekatan Budaya; Syarah hadis

Language

en

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi hasil ciptaannya. HKI dibagi dua, yaitu Paten dan Hak Cipta. Paten meliputi produk sedangkan Hak Cipta mencakup karya tulis seperti makalah, skripsi, dan artikel ilmiah.

Cara pengajuan HKI dalam bentuk Hak Cipta silahkan klik link ini: <http://digilib.uinsgd.ac.id/26439/>



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202015431, 15 Mei 2020

Pencipta

Nama : Robiah Awaliyah & Wahyudin Darmalaksana

Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru , Bandung, Jawa Barat, 40614

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Robiah Awaliyah & Wahyudin Darmalaksana

Alamat : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cibiru , Bandung, Jawa Barat, 40614

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Karya Tulis (Artikel)

Judul Ciptaan : Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Mei 2020, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000187686

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KELAS MENULIS

Dari Proposal Penelitian Ke Artikel Ilmiah,
Publikasi Jurnal, dan Hak Kekayaan Intelektual



Wahyudin Darmalaksana,
Pegiat Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Buku ini merupakan hasil latihan step by step dalam penulisan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah, pengiriman naskah artikel ke jurnal untuk publikasi ilmiah, dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bentuk Hak Cipta.

Materi buku ini menjadi *pilot project* pelaksanaan latihan efektif yang merupakan *best practice* dari dedikasi peserta Kelas Menulis.

Kelas Menulis terlaksana berkat Kerjasama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Sentra Publikasi Indonesia.